Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY

ISSN (Online) 2775-9911

Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa Tingkat Sekolah Dasar

(Implementation of the Smart Indonesia Program for Elementary School Level Students)

*Bobby Rahman & Romi Asmara**

Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 24353, Aceh

ARTICLE INFORMATION

Received: December 12, 2019
Revised: January 23, 2020
Accepted: February 19, 2020
Available online: April 04, 2020

KEYWORDS

Smart Indonesia Program, Elementary School, Indonesian Education Program, Smart Education Program, Education

TO CITE THIS ARTICLE (APA STYLE):

Rahman, B., & Asmara, R. (2020). Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa Tingkat Sekolah Dasar. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, *6*(1), 19-36.

A B S T R A C T

This study aims to observe closely the implementation of the Smart Indonesia Program at an elementary school in Lhokseumawe city and the obstacles encountered in its implementation. A qualitative descriptive was employed to obtain data through interviews, observation, and documentation. The results revealed that the assistance provided to students is very useful, even though only in the amount of Rp. 450,000, but it can ease the strain on parents, which is used to meet student needs. The Smart Indonesia Program is expected to be sustained so that students can continue their studies to higher levels of education. However, the obstacle faced is that the supervision from the local government (stakeholder) has not been effective. Some students cannot afford to have not been registered as recipients of the Smart Indonesia Card even though the school operator has submitted it through the *Dapodik* application. As a result, some parents of students complained to the school regarding this case.

PENDAHULUAN

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi untuk membantu anak keluarga tidak mampu agar tidak putus sekolah (Ningsih, Damanik, Gunawan, & Saputra, 2017). Melalui program ini pemerintah berharap angka putus sekolah di Indonesia bisa menurun secara drastis. Pasalnya Kartu Indonesia Pintar bisa dibilang kartu sakti yang dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya secara gratis dari usia 6-21 tahun (Yusup, Ismanto, & Wasitohadi, 2019). Menurut Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Program Simpan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Poin ke 7

*Email: romi.unimal01@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.52137/humanis.v6i1.11

(tujuh) adalah menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah Penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan; melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar (Rohaeni & Saryono, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Pasal 2 Tujuan Program Indonesia Pintar adalah untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat lembaga kursus dan pelatihan satuan pendidikan nonformal lainnya dan balai latihan kerja (Retnaningsih, 2019).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. Program Indonesia Pintar (PIP) juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Dana Program Indonesia Pintar dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi (Saraswati, 2017).

Prioritas Penerima Kartu Indonesia Pintar (PIP) adalah 1) Peserta didik dari keluarga pemegang KIP, KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KPS (Kartu Perlindungan Sosial), 2) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), 3) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan, 4) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam, 5) Peserta didik yang pernah *drop out*, 6) Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya, seperti: Kelainan fisik, Korban musibah, Orangtua terkena PHK, Orangtua berada di LAPAS, memiliki lebih dari tiga saudara dalam satu rumah, Peserta didik yang menempuh studi keahlian kelompok bidang seperti pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan lainnya, Peserta yang berada dalam lembaga khusus atau satuan pendidikan nonformal lainnya (Setyawati, 2018).

Tabel 1. Jumlah Dana per tahun yang diperoleh siswa menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Jumlah Dana Per siswa
1.	Peserta Didik SD/MI/Paket A	Rp. 450.000,-/tahun
2.	Peserta Didik SMP/MTs/Paket B	Rp. 750.000,-/tahun
3.	Peserta Didik SMA/SMK/MA/Paket C	Rp. 1.000.000,-/tahun

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2018

Sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar telah memperluas akses pada pendidikan dan membantu anak-anak terus mendapatkan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Adapun angka jumlah penerima Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat Sekolah Dasar Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Angka Jumlah Penerima Beasiswa Program Indonesia Pintar Tingkat SD Kecamatan Muara Dua

No	Tahun	Jumlah Siswa Penerima PIP	Ket
1	2016	1. 871 Siswa	
2	2017	1. 956 Siswa	
3	2018	2. 038 Siswa	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe,Tahun 2019

Tabel 3. Jumlah Penerima Beasiswa Program Indonesia Pntar SD Negeri 1Muara Dua Kota Lhokseumawe

No	Tahun	Jumlah Siswa Penerima PIP	Ket
1	2015	38 Siswa	
2	2016	125 Siswa	
3	2017	157 Siswa	
4	2018	177 Siswa	
Total		**497 Siswa**	

Sumber: SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe,Tahun 2019

Fenomena yang terjadi salah satunya adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima beasiswa program Indonesia Pintar dan kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah terhadap penggunaan beasiswa Program Indonesia Pintar, kurangnya pengawasan orang tua siswa dalam menggunakan dana beasiswa, kurangnya minat belajar siswa yang mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar. Dengan adanya program Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan angka putus sekolah di Indonesia bisa menurun drastis. Dengan adanya bantuan tersebut, kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi dan juga dapat

meningkatkan motivasi belajar. Namun selama ini ada juga peserta didik yang mengalami penurunan minat belajar setelah menerima beasiswa tersebut. (*Sumber: SD Negeri 1 Muara Dua, Tahun 2019*) Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe?

KEBIJAKAN PUBLIK

Proses analisa kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual (Strehlenert, Richter-Sundberg, Nyström, & Hasson, 2015). Menurut Halász dan Michel (2011) proses kebijakan public dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (*problem formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (*formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (*adoption):* Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*evaluation)*: bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Jenis-Jenis Kebijakan

Kategori tentang kebijakan menurut Agussalim (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
2. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemamfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-

distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3. Kebijkan material vs simbolis. Kbijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang pelayanan untuk pasar bebas.

Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Pada prinsipnya ada "empat tempat atau unsur' yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan (Antasari & Hadi, 2017).

1. "Pertama, adalah apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
2. Kedua, adalah tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama dengan msyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.
3. Ketiga adalah tepat target. Ketepatan ini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk disintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.
4. Keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, adalah interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan".

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Hogwood (1984) yaitu:

a. "Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatanhambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya
b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnnya
f. Hubungan saling ketergantungan kecil
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
k. mendapatkan kepatuhan yang sempurna".

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Untuk menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat terdapatnya berbagai kendalam seperti yang dikatakan oleh Caiden (2014) menyebutkan adanya beberapa faktor, yaitu:

1. "Sulitnya memperoleh informasi yang cukup, kesulitan memperoleh informasi yang benar tentang persoalan yang dihadapi membuat pimpinan sulit untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi.
2. Bukti yang sulit disimpulkan, persoalan yang kompleks dihadapi menimbulkan kesulitan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan sikap terhadap masalah.
3. Adanya berbagai macam kepentingan yang berbeda pula, kepentingan yang beragam membuat pimpinan sulit mengambil keputusan yang bisa membuat semua terwakilkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
4. Dampak kebijakan sulit dikenali, kebijakan yang telah ditetapkan tidak semuanya memberi dampak seperti yang diharapkan, perubahan lingkungan sangat memberi imbas atas keberhasilan pada implementasi kebijakan.
5. Umpan balik keputusan bersifat sporadis dan proses perumusan kebijakan tidak dimengerti dengan benar".

Kebijakan menjadi hal yang sulit ditentukan oleh seorang pimpinan, sehingga keahlian dalam melihat situasi dan kondisi perlu dimiliki seorang pimpinan, yang membuat pimpinan bisa mengambil kebijakan yang bisa memberi kemajuan bagi organisasi, walau kebijakan yang ditempuh memiliki dampak negatif dalam implementasinya.

Peran dan Fungsi Sekolah

Peran dan fungsi sekolah/Lembaga Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Program Indonesia Pintar ke seluruh warga sekolah;
b. Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) pemilik Kartu Indonesia Pintar yang tidak bersekolah sebagai calon peserta didik/warga belajar pada saat rentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan harus diusulkan sebagai calon penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar.
c. Mengidentifikasi peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan memutakhirkan (*updating*) data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar; 1). Mengidentifikasi, menseleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar sesuai dengan sasaran prioritas dan memutakhirkan (*updating*) data peserta didik sebagai calon penerima dana Program Indonesia Pintar ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar; 2). Menyampaikan data usulan calon penerima dana Program Indonesia Pintar baik peserta didik pemilik Kartu Indonesia Pintar dan atau tidak ber Kartu Indonesia Pintar kepada dinas kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi sesuai kewenangannya;
d. Menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana Program Indonesia Pintar telah siap diambil;
e. Bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik yang diusulkan sebagai calon penerima dana Program Indonesia Pintar.
f. Membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pencairan dana oleh peserta didik di bank/lembaga penyalur dan/atau menyiapkan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan;
g. Melaksanakan pencairan dana Program Indonesia Program yang dilakukan secara kolektif sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
h. Memberikan pengarahan kepada peserta didik penerima dana Program Indonesia Pintar perihal ketentuan pemanfaatan dana;
i. Memantau proses pencairan dana Program Indonesia Pintar di bank/lembaga penyalur;
j. Mendata/melaporkan peserta didik yang sudah mencairkan dana Program Indonesia Pintar ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi sesuai kewenangannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *deskriptif* analisis yang didasarkan pada proses berfikir kualitatif atau *rasionalitas* yang berasal dari lapangan atau dasar pengamatan lapangan (Lambert & Lambert, 2012). Untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek penelitian yang disusun secara sistematis sesuai dengan teori-teori yang dipakai dan menarik kesimpulan yang bersifat umum atas fenomena yang terjadi. Adapun maksud penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih

lengkap dan mendalam tentang Implementasi Program Indonesia Pintar bagi siswa SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe dan kendala dalam Implementasi Program Indonesia Pintar bagi siswa SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe. Alasan pemilihan pendekatan ini, karena melalui pendekatan kualitatif tersebut dapat melakukan pemecahan masalah yang diteliti secara mendalam dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Informan adalah pihak yang akan diwawancarai dan merupakan unsur dalam penelitian, karena melalui informan akan di peroleh data primer sebagai bahan penting dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 10 informan di ambil yang dianggap mampu mewakili dari populasi yang dipilih atas dasar kemampuan yang mewakilinya.

Adapun informan ditentukan berdasarkan purposif dan *accidental*, purposif yaitu ditentukan berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh informan itu sendiri, seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya dan kompetensinya. *Accidental* yaitu pengambilan sampel secara aksidental (*accidental*) dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Informan yang diambil, yaitu Kepala Sekolah, Guru, Operator Sekolah, Komite Sekolah, Staf Dikdas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dan Orang Tua Peserta Didik dari kelas III (Tiga), IV (Empat), V (Lima) dan kelas VI (Enam) SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Data atau informasi yang peneliti butuhkan untuk pemecahan permasalahan tentang Implementasi Program Indonesia Pintar Bagi Siswa Tingkat Sekolah Dasar dan kendala dalam Implementasi Program Indonesia Pintar Bagi Siswa tingkat Sekolah Dasar adalah dengan menggunakan teknik *observasi deskriptif*, namun untuk sampel, penulis menggunakan dua sampel, yaitu: *stratified* sampel (sampel acak) dan *purposive* sampel, sedangkan untuk metode wawancara penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*). Peneliti juga menggunakan teknik pengkajian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen atau buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dengan tujuan hasil penelitian ini sempurna.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe

Program Indonesia Pintar disingkat PIP adalah salah satu Program Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama (Kemenag). Anggaran Pelaksanaan Program Indonesia Pintar bersumber dari APBN. Kartu Indonesia Pintar untuk siswa miskin yang sudah terdaftar di program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya.

Program Indonesia Pintar diselenggarakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif. Program Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut Program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program Indonesia Pintar ada di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Sasaran penerima Program Indonesia Pintar pada tahun 2017 adalah sebanyak 16.487.872 peserta didik dengan jumlah siswa SD/Paket A sebanyak 9.528.732 peserta didik. Besaran dana Program Indonesia Pintar untuk SD adalah Rp. 450.000, - per tahun bagi siswa kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 5 (lima) sementara untuk kelas 1(satu) dan kelas 6 (enam) adalah Rp. 225.000, - per tahun. Sejak ada Program Indonesia Pintar tersebut sangat membantu pendidikan siswa yang tidak mampu selama ini walaupun hanya setahun sekali. Sehubungan dengan Implementasi Program Indonesia Pintar Bagi Siswa Tingkat Sekolah Dasar SD Neger 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe. Telah penulis wawancarai Bapak Fakhrurrazi, S.Pd., M. Pd Kepala Sekolah SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe ketika diwawancarai menyatakan bahwa:

> *Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe adalah berupa bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan alat kelengkapan dalam proses pembelajaran. Yang diterima siswa setiap setahun sekali. Program Indonesia Pintar bertujuan untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai ke pendidikan menengah (wawancara,11 April 2019).*

Hasil wawancara penulis dengan Komite Sekolah SD Negeri 1 Dua Kota Lhokseumawe mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa tingkat sekolah dasar:

> *Saya sangat senang dengan adanya Program Indonesia Pintar di Sekolah khususnya di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe. Karena adanya Beasiswa Program Indonesia Pintar tersebut dapat membantu orang tua siswa dalam hal pendidikan baik dalam membeli kebutuhan siswa seperti buku, tas, sepatu, ataupun perlengkapan lainnya. Harapan saya agar beasiswa tersebut selalu ada setiap tahunnya (wawancara, 11 April 2019).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar bagi siswa tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe bahwa Program Indonesia Pintar sudah ada sejak tahun 2014 yang berupa bantuan beasiswa bagi keluarga tidak mampu. Adapun jumlah siswa yang tidak mampu di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe ada sebanyak 132 orang siswa yang terdiri dari siswa kelas I (satu) sebanyak 25 orang, kelas II (dua) sebanyak 29 orang, siswa kelas III (tiga) sebanyak 19 orang, siswa kelas IV(Empat) sebanyak 22 orang, siswa kelas V (Lima) sebanyak 21 orang dan siswa kelas VI (Enam) sebanyak 16 orang siswa.

Adapun angka jumlah penerima beasiswa Program Indonesia Pintar Tingkat Sekolah Dasar (SD) Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut: tahun 2016 ada sebanyak 8.266 siswa, tahun 2017 ada sebanyak 8.324 siswa dan pada tahun 2018 ada sebanyak 8.596 siswa. Jadi setiap tahun siswa yang mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar semakin meningkat. Sedangkan jumlah siswa yang menerima beasiswa Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe ada 497 yaitu pada tahun 2015 ada 38 siswa, tahun 2016 ada 125 siswa, tahun 2017 ada 157 siswa dan tahun 2018 ada sebanyak 177 siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat ibu Nurul selaku operator sekolah SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe:

Pendataan awal peserta didik dari keluarga tidak mampu yang sudah ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui guru kelas sehingga lebih mudah dalam proses pengajuan melalui aplikasi dapodik sekolah, sedangkan yang tidak ada kartu kita usulkan juga walaupun tidak keluar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar, Tim pelaksana Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe selalu sama dari tahun 2014 sampai 2018 sehingga lebih paham dan berpengalaman dan pelaksanaannya (Wawancara, 16 April 2019).

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut Kartu Indonesia Pintar adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Dan Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap kemajuan pendidikan baik formal maupun non formal. Kewajiban Peserta Didik Penerima Program Indonesia Pintar Peserta didik penerima Program Indonesia Pintar mempunyai kewajiban sebagai berikut: Menggunakan dana Program Indonesia Pintar sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana; Terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun; Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah; Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Hasil wawancara dengan Ibu Anidar guru di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe mengenai pemahaman atau pengetahuan Program Indonesia Pintar:

Dewan guru di SD Negeri 1 Muara Dua khususnya guru kelas sangat memahami apa itu Program Indonesia Pintar, pada saat staf/tenaga administrasi datang ke setiap ruang kelas untuk memberitahukan kepada guru kemudian menyampaikan kepada siswa syarat-syarat dalam pengambilan beasiswa tersebut. Sebelum pelaksanaan pengambilan beasiswa tersebut kepala sekolah membuat pertemuan dengan wali murid/orang tua siswa. (wawancara, 20 April 2019).

Sehubungan dengan wawancara dengan Ibu Anidar bahwa sebenarnya selama ini siswa belum sepenuhnya memahami Progam Indonesia Pintar yang mereka tahu Program Indonesia Pintar itu adalah beasiswa yang berupa uang dan untuk mendukung pendapat dari pada guru tersebut maka penulis akan mewawancarai Ibu Faridah Hanum guru di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe mengenai pemahaman atau pengetahuan siswa mengenai Program Indonesia Pintar:

Siswa kelas rendah masih belum memahami tujuan dari Program Indonesia Pintar tetapi siswa kelas tinggi sudah sebagian memahami namun belum sepenuhnya yang mereka tahu hanyalah bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar yang besar dananya adalah 450.000 dan 225.000 (wawancara, 20 April 2019).

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa semua dewan guru dan staf tata usaha sudah memahami tujuan dari Program Indonesia Pintar. Di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe masih ada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu belum terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar. Yang dilibatkan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe adalah Kepala Sekolah, Guru kelas I sampai dengan VI, Operator Sekolah dan Staf Tata Usaha. Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe antara lain: Mengawasi pelaksanaan

Program Indonesia Pintar, Memberitahukan kepada operator sekolah untuk mengusulkan siswa miskin sebagai penerima beasiswa Program Indonesia Pintar. Adapun koordinasi dan komunikasi kepala sekolah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yaitu dengan cara menetapkan/menugaskan staf atau tenaga administrasi untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar dan mengkoordinasi seluruh yang terkait dengan Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar (PIP) ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik disekolah atau satuan pendidikan nonformal lainnya, dengan tujuan Program Indonesia Pintar adalah untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin. Biaya personal meliputi:

a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah
b. Pembelian pakaian seragam sekolah dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas dan lain-lain)
c. Untuk membiaya transportasi siswa ke sekolah
d. Uang saku peserta didik ke sekolah
e. Biaya kursus/les tambahan bagi siswa
f. Untuk biaya praktik tambahan/UJK,biaya magang

Penerima Program Indonesia Pintar tidak diperkenankan menggunakan dana beasiswa Program Indonesia Pintar untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar tersebut di atas termasuk untuk penerima uji coba pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Plus di beberapa daerah tertentu. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibu Badriah orang tua siswa penerima Program Indonesia Pintar:

> *Ibu Badriah mengetahui Program Indonesia Pintar yaitu untuk membantu peralatan sekolah keluarga Ibu Badriah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Orang tua siswa selalu berkomunikasi dengan anak terkait kebutuhan anak seperti membeli buku, tas, sepatu dan buku (wawancara 02 Mei 2019).*

Berdasarkan wawancara dengan ibu Badriah yang menyatakan tujuan dari Program Indonesia Pintar dan untuk menguatkan pendapat tentang tujuan Program Indonesia Pintar oleh karena itu, penulis akan mewawancarai satu orang lagi yaitu Ibu Marliah orang tua siswa penerima program Indonesia pintar:

> *Ibu Marliah tidak mengetahui Program Indonesia Pintar yang diketahui hanyalah bantuan beasiswa. Ibu Marliah menyebutkan tujuan Program Indonesia Pintar adalah untuk membeli alat-alat sekolah. Setelah mendapat beasiswa tersebut anak saya menjadi lebih semangat belajar, rajin walaupun hasil belajar belum bagus (wawancara 02 Mei 2019).*

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa orang tua siswa sudah mengetahui tujuan dari Program Indonesia Pintar, dengan adanya Program Indonesia Pintar kebutuhan sekolah sudah terpenuhi. Waktu pencairan beasiswa baiknya di awal untuk kebutuhan siswa yaitu kebutuhan pembelian apa saja seperti tas, baju seragam sekolah, buku, sepatu dan lain-lain. Orang tua siswa selalu berkomunikasi dengan anaknya terkait kebutuhan anaknya. Kurangnya minat belajar tetapi ada juga yang menjadi siswa yang menerima beasiswa tersebut menjadi termotivasi dalam belajar

walaupun hasil belajarnya belum bagus dan bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar di cantumkan ke rencana APBN setiap tahunnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yaitu mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Program Indonesia Pintar kepada seluruh satuan pendidikan formal, satuan pendidikan nonformal dan masyarakat diwilayahnya, memantau dan mendorong satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal unuk proaktif mengidentifikasi peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan memutakhirkan datanya ke dalam apikasi Dapodik sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar, mendorong kepala sekolah SKB/PKBM atau satuan pendidikan nonformal untuk mengidentifikasi dan melaporkan anak usia sekolah (6 sampai dengan 18 tahun) sesuai prioritas sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar, menetapkan petugas/tim data/manajemen Program Indonesia Pintar tingkat Kota (jenjang SD, SMP, Pendidikan Paket A/B/C dan Kursus dan Pelatihan), menyetujui usulan siswa calon penerima dari sekolah dan satuan pendidikan nonformal setelah data terverifikasi, menyampaikan/meneruskan usulan siswa calon penerima dari sekolah melalui aplikasi pengusulan Program Indonesia Pintar (SD dan SMP) dan usulan dari satuan pendidikan nonformal ke direktorat teknis terkait, mengesahkan usulan dari pimpinan setelah data terverifikasi, menginformasikan/menyampaikan Surat Keputusan (SK) dan Daftar Peserta Didik Penerima Program Indonesia Pintar kepada siswa penerima melalui sekolah/lembaga, mengkoordinasikan dengan bank/lembaga penyalur untuk penjadwalan pencairan/pengambilan dana Program Indonesia Pintar oleh peserta didik penerima, monitoring dan evaluasi implementasi Program Indonesia Pintar, menangani pengaduan masyarakat terkait dengan Program Indonesia Pintar, dan mensosialisasikan Program Indonesia Pintar pada lembaga satuan pendidikan nonformal.

Prinsip dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di antaranya adalah:

a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Hal ini sudah sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibu Syahidah orang tua dari peserta didik yang menyatakan bahwa:

> *Ibu Syahidah berasal dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Harapan. Uang yang diberikan saya gunakan untuk kebutuhan anak saya di sekolah seperti membeli tas, sepatu, buku dan lain-lain. Alhamdulillah anak saya selalu menjadi juara kelas di sekolah. (wawancara 02 Mei 2019).*

Untuk mendukung pendapat dari Ibu Syahidah maka penulis akan mewawancarai Ibu Nurul operator SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe yang menyatakan bahwa:

> *Dalam prosedur pencairan atau pengambilan Beasiswa Program Indonesia Pintar siswa harus melengkapi syarat-syarat yaitu: membawa Foto copy Biodata Rapor yang dilegalisir, foto copy KTP Orang Tua, foto copy KK dan Surat Keterangan Aktif dari Sekolah. Dan setelah pengambilan beasiswa tersebut orang tua menandatangi buku yang sudah disediakan di sekolah sebagai bukti bahwa benar siswa tersebut telah mengambil beasiswa. (Wawancara, 16 April 2019).*

Berdasarkan pendapat informan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar sudah dijalankan secara efektif, efisien dan sudah dimanfaatkan dana sesuai dengan tujuan Program Indonesia Pintar yaitu untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin. Dan setiap pengambilan dana beasiswa Program Indonesia Pintar yaitu per tahap setiap tahunnya di buktikan dengan tanda tangan orang tua siswa di buku yang disediakan di sekolah yaitu buku pengambilan beasiswa.

Kendala Dalam Implementasi Program Indonesia Pintar Bagi Siswa SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe

SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun terdapat kendala yang terjadi dilapangan adalah pihak sekolah sudah mengusulkan siswa yang berhak menerima Program Indonesia Pintar khususnya yang tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa tersebut tetapi yang diusulkan tidak terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar. Bahkan yang tidak diusulkan di sekolah tercatat sebagai penerima Program Indonesia Pintar. Sehubungan dengan Implementasi Program Indonesia Pintar Bagi Siswa SD Neger 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe telah penulis wawancarai Bapak Fakhrurrazi, S.Pd., M.Pd Kepala Sekolah SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe ketika diwawancarai menyatakan bahwa :

> *Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar di tahun 2018 ditansfer langsung ke rekening siswa. Tetapi tahun sebelumnya yaitu di tahun 2014 sampai dengan 2017 beasiswa masuk ke buku rekening siswa sehingga pihak sekolah mengalami kesulitan untuk mengawasinya (wawancara,11 April 2019)*

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Implementasi Program Indonesia Pintar pihak sekolah masih mengalami kesulitan terkait dalam pengawasan beasiswa tersebut yang disebabkan karena dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa. Sedangkan kendala dalam Implementasi Program Indonesia Pintar yang telah penulis wawancarai Staf Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe:

> *Kendala kami dalam Implementasi Program Indonesia Pintar setiap tahunnya terdapat pada jumlah kouta penerima Program Indonesia Pintar (PIP) baik tingkat SD, SMP dan SMA, yang diberikan sangat terbatas sehingga masih juga terdapat siswa yang tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar (wawancara 02 Mei 2019).*

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Program Indonesia Pintar, Kepala Sekolah selalu membuat pertemuan dengan orang tua siswa yang mendapatkan dana Program

Indonesia Pintar dalam setiap pencairan guna memberitahukan kepada wali murid agar membeli semua perlengkapan sekolah seperti baju seragam, tas, sepatu dan lain sebagainya. Dengan adanya program Indonesia Pintar kebutuhan sekolah bagi siswa miskin sudah terpenuhi. Pihak sekolah dapat mengetahui tanggapan orang tua siswa terkait program Indonesia Pintar yaitu orang tua siswa mendatangi sekolah ketika pencairan dana di bank, dan menjumpai pihak sekolah untuk mengambil surat keterangan aktif dan tanggapan mereka sangat baik atas program Indonesia Pintar tersebut. Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar adanya kendala yang dihadapi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe yaitu dalam hal kouta penerima dana beasiswa Program Indonesia Pintar yang terbatas maksudnya kouta yang diberikan terkadang tidak banyak atau kurang dari yang dibutuhkan. Jadi pihak dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus membagi ke setiap sekolah baik tingkat SD, SMP maupun tingkat SMA. Hasil wawancara dengan Ibu Nurul operator sekolah kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam Implementasi Program Indonesia Pintar yaitu:

> *Ada siswa yang tidak menyerahkan syarat untuk proses pencairan/pengambilan dana beasiswa ke bank tepat pada waktunya sehingga pihak sekolah harus berulang-ulang meminta ke setiap kelas dan harus banyak bersabar karena siswa SD tidak sama dengan Siswa tingkat SMP dan SMA. Oleh karena itu proses pencairan dana beasiswa di bank jadi terhambat. (Wawancara, 16 April 2019).*

Dari temuan ini dapat didiskusikan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peran penting tidak hanya bagi *implementor,* tapi juga bagi *policy maker* (Van Rensburg, Davis, & Venter, 2014). Prospektif implementasi kebijakan yang efektif sangat di tentukan oleh kejelasan standar dan tujuan kebijakan dan di komunikasikan kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Dalam hal komunikasi dengan siswa yang mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe masih mengalami kesulitan karena siswa tingkat SD tidak sama tingkat SMP dan SMA. Khususnya siswa Sekolah Dasar kelas I (satu), II (dua) dan III (tiga) yang belum memahami dengan benar bahasa yang kita sampaikan seperti waktu meminta persyaratan untuk pencairan beasiswa guru harus memberi tahu kepada orang tuanya dengan membuat catatan di buku siswa tersebut. Berbeda dengan siswa kelas IV – V mereka sudah bisa memahami dan mengerti dengan kita beritahu saja tetapi ada juga siswa yang tidak mengerti.

2. Sumber Daya

Cech (2009) mengemukakan Sumber Daya kebijakan *(policy resources)* tidak kalah pentingnya dengan standar dan tujuan. Sumberdaya ini harus tersedia dalam rangka memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan.Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang di maksud adalah Sumber Daya, dana, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Dalam konteks ini setiap orang harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pemimpin). Di samping itu ia harus ada ketetapan dan kelayakan antara jumlah staf yang di butuhkan dan keahlian yang di miliki sesuai dengan tujuan pekerjaan yang di tanganinya. Sumber

daya khususnya yang mengelola Program Indonesia Pintar masih sangat rendah dikarenakan tenaga yang ditunjukkan untuk mengelola Beasiswa Program Indonesia Pintar masih berstatus Tenaga Harian Lepas yang hanya menerima upah/gaji per bulan sebesar Rp. 300.000, -. karena di SD Negeri 1 Muara Dua tidak ada tenaga administrasi PNS khusus yang ditempatkan di sekolah tersebut untuk mengelola/melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Informasi merupakan data yang telah di susun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat di komunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan. Dalam hal Implementasi Program Indonesia Pintar tidak tepat waktu, fasilitas yang telah disediakan di sekolah SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe sudah sangat memadai.

3. Disposisi

Cech (2009) mengemukakan Disposisi dalam implementasi kebijakan publik diartikan sebagai kecendrungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana *(implementers)* untuk melaksanakan kebijakan. Implementasi kebijakan jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus di lakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut". Disposisi dalam hal implementasi kebijakan di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe selama ini tidak ada kebijakan khusus yang tetapkan di sekolah terkait dengan Program Indonesia Pintar. Dalam hal pengusulan siswa yang tidak mampu tetap diusulkan ke aplikasi dapodik setiap tahun pelajaran.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi belum efektif apabila masih terdapat ketidakefesienan sturuktur birokrasi. Menurut Van Rensburg et al. (2014) bahwa struktur birokrasi mencakup aspek-aspek sebagai berikut: 1) Struktur organisasi; 2) Pembagian kewenangan; 3) Hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan; dan 4) Hubungan organisasi dengan organisasi luar.

Implementasi dalam Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe sudah ada tugas dan fungsi bagi setiap guru dan tenaga administrasi di Sekolah yang tertera di dalam Surat Keputusan Pembagian Tugas dan Struktur Organisasi yang ada di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe. Untuk menunjang keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan Implementasi Program Indonesia Pintar Bagi Siswa tingkat Sekolah Dasar saling berkaitan antara komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi yang disampaikan berupa Informasi penting yang berkaitan dengan Program Indonesia Pintar kepada peserta didik, kemudian tanpa sumber daya yang mendukung dalam implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Terkait disposisi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan/juknis yang ada. Struktur Birokrasi akan mendukung dalam melaksanakan Implementasi kebjakan tersebut. Hasil wawancara dengan Ibu Badriah orang tua siswa penerima Program Indonesia Pintar:

> *Menurut saya dalam pencairan beasiswa Program Indonesia Pintar sebaiknya dilakukan setahun 2 kali dan dana yang diberikan kalau bisa ditambah jangan hanya 450.000, - saja karena saya memang sangat membutuhkan (wawancara 02 Mei 2019).*

Berdasarkan wawancara dengan orang tua siswa, Ibu Badriah mengatakan bahwa beasiswa Program Indonesia Pintar diberikan 2 tahun sekali dan dana yang diberikan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Untuk itu saya akan mewawancarai Ibu Ermiati orang tua siswa:

> *Anak saya tidak pernah mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar padahal saya sudah melaporkan ke sekolah bahwa saya merupakan keluarga tidak mampu yang pekerjaan suami saya tidak tetap. Padahal pihak sekolah sudah mengusulkan melalui aplikasi dapodik sebagai calon Penerima Program Indonesia Pintar tetapi anak saya sudah kelas IV (Empat) belum juga mendapatkan beasiswa tersebut (wawancara 02 Mei 2019).*

Dari hasil wawancara dengan kedua orang tua siswa terkait dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar dapat penulis ambil kesimpulan bahwa bantuan yang diberikan ke siswa sangat bermanfaat walaupun hanya dengan jumlah 450.000, - tetapi sudah bisa meringankan beban orang tua yaitu digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Dan semoga ke depannya bantuan Program Indonesia Pintar selalu ada agar siswa bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum berjalan maksimal. Tujuan program Indonesia Pintar agar pendidikan siswa yang tidak mampu dapat terpenuhi dan siswa yang terancam putus sekolah untuk bisa melanjutkan pendidikan kembali. Mekanisme dalam Implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe adalah mekanisme pengusulan, mekanisme untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dan Prosedur dalam Pendataan Kartu Indonesia Pintar. Apabila orang tua peserta didik belum memiliki KKS/PKH, agar melaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan membawa Identitas diri (KTP/KK/SIM) untuk mendapat KKS.

Program Indonesia Pintar identik dengan dana beasiswa yang ditransfer langsung ke rekening siswa penerima program Indonesia Pintar akan tetapi dalam proses pencairan dana di bank membutuhkan persyaratan seperti surat aktif yang dikeluarkan di sekolah, Foto Copy KTP orang tua, Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Biodata Rapor Siswa yang telah dilegalisir. Tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar antara lain: Mengawasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar, Memberitahukan kepada operator sekolah untuk mengusulkan siswa miskin sebagai penerima beasiswa Program Indonesia Pintar.

Untuk menunjang keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan Implementasi Program Indonesia Pintar Bagi Siswa tingkat Sekolah Dasar saling berkaitan antara komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi yang disampaikan berupa Informasi penting yang berkaitan dengan Program Indonesia Pintar kepada peserta didik, kemudian tanpa sumber daya yang mendukung dalam implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Terkait disposisi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan/juknis yang ada. Struktur Birokrasi akan mendukung dalam melaksanakan Implementasi kebjakan tersebut.

Hasil Penelitian dan pembahasan serta pendapat para Informan pada saat wawancara yang menyatakan bahwa kendala dalam Implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe adalah terdapat siswa yang tidak mampu belum terdaftar sebagai penerima Kartu

Indonesia Pintar walaupun operator sekolah sudah mengajukan melalui aplikasi Dapodik tetapi ada orang tua/wali siswa yang mengeluh ke sekolah. Kurangnya pemahaman siswa dalam hal komunikasi yang disampaikan guru terkait informasi yang diberikan di sekolah terutama siswa kelas I, II dan III. Sumber daya khususnya yang mengelola Program Indonesia Pintar masih sangat rendah karena petugas tersebut masih berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) bukan Tenaga PNS yang tempatkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe. Informasi dalam hal Implementasi Program Indonesia Pintar tidak tepat waktu dalam segi pencairan beasiswa Program Indonesia Pintar. Fasilitas yang telah disediakan di sekolah SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe sudah sangat memadai. Dan di SD Negeri 1 Muara Dua selama ini tidak ada kebijakan khusus yang ditetapkan di sekolah terkait dengan Program Indonesia Pintar.

Kurangnya sosialisasi dan pengawasan secara langsung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. Kuota calon penerima Program Indonesia Pintar yang diberikan terbatas untuk sehingga pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe harus bisa memilih dan membagi ke setiap sekolah. Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar langsung ditransfer ke rekening masing-masing siswa sehingga pihak sekolah sulit untuk mengawasinya. Pencairan Dana Beasiswa tidak menentu kadang di awal, ditengah bahkan di akhir tahun. Siswa yang mendapatkan dana Beasiswa Program Indonesia Pintar selalu sama dikarenakan siswa tersebut mempunyai Kartu Indonesia Pintar. Kurangnya minat belajar siswa yang mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar. Tetapi ada juga siswa yang lebih semangat dalam pembelajaran walaupun hasil belajarnya belum bagus.

REFERENSI

Agussalim, A. (2018). *Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Ulubalang ecamatan Salomekko Kabupaten Bone* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).

Antasari, R. R., & Hadi, A. (2017). Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kota Palembang. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, *10*(1), 132-161.

Caiden, G. E. (2014). *Administrative reform comes of age* (Vol. 28). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

Cech, T. V. (2009). *Principles of water resources: history, development, management, and policy*. John Wiley & Sons.

Halász, G., & Michel, A. (2011). Key Competences in Europe: interpretation, policy formulation and implementation. *European Journal of Education*, *46*(3), 289-306.

Hogwood, B. W. Lewis. A. Gun. (1984). *Policy Analysis for The Real Word. London: Oxford University Press*.

Lambert, V. A., & Lambert, C. E. (2012). Qualitative descriptive research: An acceptable design. *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, *16*(4), 255-256.

Ningsih, S. R., Damanik, I. S., Gunawan, I., & Saputra, W. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Dengan Menggunakan Metode Electre Dalam Menentukan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)(Studi Kasus: Sd Swasta Al–Washliyah Moho Kabupaten Simalungun). *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer)*, *1*(1).

Retnaningsih, H. (2019). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, *8*(2), 161-177.

Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, *2*(1), 193-204.

Saraswati, L. N. (2017). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, *5*(4), 6737-6750.

Setyawati, S. (2018). *Efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

Strehlenert, H., Richter-Sundberg, L., Nyström, M. E., & Hasson, H. (2015). Evidence-informed policy formulation and implementation: a comparative case study of two national policies for improving health and social care in Sweden. *Implementation Science*, *10*(1), 1-10.

Van Rensburg, M. J., Davis, A., & Venter, P. (2014). Making strategy work: The role of the middle manager. *Journal of Management & Organization*, *20*(2), 165-186.

Yusup, W. B., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam peningkatan akses pendidikan di sekolah menengah pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *6*(1), 44-53.